


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp
TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA HUBUNGANNYA
DENGAN PASAL 88 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bidang Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

A. ANA PERTIWI

NIM. 01181114

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda di bawah ini:

Nama : A. Ana Pertiwi
Nim : 01181114
Tempat, Tgl. Lahir : Uloe, 25 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal syahsiyyah*)
Fakultas : Syahriah dan Hukum Islam
Alamat : Jln. Poros Bone-Sengkang, Desa Uloe, Kec. Dua Boccoe,
Kab. Bone
Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/Pa.Wtp
Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kelas 1a Watampone)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 30 Mei 2022

Penulis,

A. ANA PERTIWI
NIM 01.18.1114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **A. Ana Pertiwi**, NIM: 01181114 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dimunāqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone,.....2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ASNI ZUBAIR, S.Ag., M.HI
NIP.197108211998022001

ALI SAID, S.Sy., M.Sy
NIP. DT008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)*” yang disusun oleh Saudari **A. Ana Pertiwi**, NIM: 01181114, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada 2022 M bertepatan dengan tanggal 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*).

Watampone, _____ 2022 M
1443 H

DEWAN MUNĀQISY

Ketua : Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI (.....)
Sekretaris : Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag (.....)
Munāqisy I : (.....)
Munāqisy II : (.....)
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Ali Said, S.Sy., M.Sy. (.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
NIP. 197303051999031009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/Pa.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, teristimewa Ayahanda alm. A. Baso Sudarmin, dan Ibunda Dawarna, serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Amir. B, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Muh. Hasbi Siddiq, S.Ag., dan Wakil Rektor III, Dr. H. Lukman Arake, Lc., MA., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas Mahasiswa di lingkungan Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Wakil Dekan I Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag., Wakil Dekan II Ismail Keri, S.Ag., M.Sy., beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Dra. Hasma, M. HI dan Dr. Asni Zubair, S. Ag., M. HI. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Asni Zubair, S. Ag., M. HI. selaku Pembimbing I dan Ali Said, S.Sy., M.Sy. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih

ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.

6. Para dosen Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan segenap karyawan di lingkungan IAIN Bone.
7. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini serta Dra. St. Mahdianah K., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang telah membantu dalam proses pengumpulan data-data dan keterangan dalam penelitian ini dan seluruh tenaga pegawai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Rekan dan sahabat (Nur Esa, Uni Safitri, Merlin, Rio Andika Saputra, Sukiman) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam Kelompok 4 (HKI 4) beserta HKI kelompok lainnya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat

serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat terbaikku Mutmainna Rahmah dan Magfira Rahmah yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dukungan dan selalu menghibur saat hampir menyerah sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
11. Nur Afni Safira yang selalu siap menemani kemanapun saat penulis merasa lelah dan hampir stres sampai merasa tenang kembali sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan ucapan terimakasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Watampone, 30 Mei 2022 M
28 Syawal 1443 H

Penulis,

A. ANA PERTIWI
NIM. 01.18.1114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-16
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Pikir	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17-57
A. Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	17
B. Harta Bersama Dalam Islam	44
C. Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	58-65
A. Jenis Penelitian.....	58

B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian	59
D. Data dan Sumber Data	60
E. Instrumen Penelitian	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	66-92
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
B. Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp	73
C. Penetapan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88	82
BAB V PENUTUP.....	93-94
A. Simpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madda* menjadi (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دَيْنُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : A. Ana Pertiwi
NIM : 01181114
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Aḥwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/Pa.Wtp
Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kelas 1a Watampone)

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/Pa.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone), permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp dan bagaimana penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp dan untuk memahami penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis formal, empiris dan psikologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan *Pertama*, Analisis putusan hakim terhadap penetapan harta bersama sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan didengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada yang memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut. Hal ini hakim telah menganalisis dengan baik karena dalam setiap putusan yang ada telah dianalisis serta dipertimbangkan dengan sangat matang sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain yang terkait. *Kedua*, Analisis putusan hakim terhadap penetapan harta bersama sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan didengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada yang memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut. Hal ini hakim telah menganalisis dengan baik karena dalam setiap putusan yang ada telah dianalisis serta dipertimbangkan dengan sangat matang sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain yang terkait.

Kata Kunci: *Harta Bersama; Kompilasi Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumny masing-masing.¹

Berdasarkan pasal tersebut diatas, yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain. Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal diatas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adatyang berlaku dalam masyarakat tersebut.²

Harta bersama merupakan bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, h. 14.

²Kholil Nawawi, “Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 12.

bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam penyelesaian masalah harta bersama. Pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan suami istri, yang di dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *ash Sh}ulhu*> yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.³

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.⁴ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

³Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, Juni 2017, h. 5.

⁴Liky Faiza, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, h. 7.

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁵

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian, Masalah ini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama (harta gono gini) atau hak milik perseorangan. Islam memandang soal pembagian harta gono gini memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta bersama secara adil Hal ini sesuai dengan QS al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.⁶

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang terdzalimi. pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan,

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, h. 14.

⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 517

sebenarnya melalui cara musyawarah, asalkan dilakukan seadil-adilnya, Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam KHI pasal 97.⁷

Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami istri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terhadap harta milik pribadi masing-masing suami istri. Sedangkan dalam Inpres Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁸

Jika terjadi perceraian dalam keluarga parental bersangkutan dan penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Jadi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, pembagian harta bersama mengikuti hukum mengikuti adat setempat atau hukum adat dari suami istri. Hukum adat inilah yang akan menentukan pembagian harta bersama.⁹

⁷Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Wawasan Hukum*, Vol. 28, No.1, 1 Februari 2013, h. 10.

⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 37-38.

⁹Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama", *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014, h. 12.

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *costante justitie* atau asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arti dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat¹⁰.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Kenyataan yang dijumpai dalam sebuah perceraian yang meninggalkan harta benda selalu menjadi persengketaan antara suami istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan. Sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing. Tentunya status dan kepemilikan harta itu sendiri akan menjadi masalah tersendiri. Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama atautkah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Untuk menentukan status atau kepemilikan harta bersama merupakan kewenangan hakim. Hakim harus

¹⁰Nahliya Purwantini, Afandi dan Benny K Heriawanto, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik", *Dinamika*, Vol. 27, No. 8, Januari 2021, h. 4.

¹¹Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, h. 8

benar dan teliti dalam memeriksa status dan kepemilikan harta yang menjadi perselisihan antara suami istri. Sehingga hakim dapat mengetahui hukumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹² Dalam bidang perkawinan Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan masalah sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone telah menangani perselisihan pembagian harta bersama yaitu dalam putusan Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp. Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dikuasai tergugat, dan tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) namun hakim menolak gugatan penggugat rekonvensi tersebut.

Sengketa harta bersama yang telah ditangani di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone telah melalui proses yang panjang dengan berbagai alasan yang terjadi antara suami istri. Dan juga hakim dalam menemukan suatu hukum tertentu melalui alasan-alasan yang menjadi dasar

¹²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dalam membuat putusan dan juga melalui pertimbangan maupun ijtihad yang mendalam agar putusan hakim itu tepat dan benar.

Dalam syariat Islam seorang hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan yang baik harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara', dan diharapkan pertimbangan hakim harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat. Hakim sebagai penegak keadilan harus memutuskan suatu perkara sesuai yang ditetapkan oleh syariat.

Perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak menyimpang dari ketentuan syara'.

Hal ini yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang putusan hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul **Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat masalah pokok yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp ?
2. Bagaimana penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).¹³

¹³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 72.

Putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.¹⁴

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), pengadil keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.¹⁵

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan, hal dan sebagainya, menetapkan, penentuan, pengangkatan jabatan dan sebagainya, pelaksana janji kewajiban, keputusan dan sebagainya.¹⁶

Harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama¹⁷ yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan.

Berdasarkan pengertian kata dan variable dari judul tersebut, maka secara operasional yang dimaksud dengan Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone) adalah menyelidiki suatu putusan hakim No. 1319/pdt.g/2020/PA.Wtp mengenai penetapan harta yang dimiliki secara bersama-sama dengan menghubungkan atau mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1348.

¹⁵Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 568.

¹⁶Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edispei baru, (Jakarta: Gita Media Press, t.t.), h. 874

¹⁷Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 579.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp
- b. Untuk memahami penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan:
 - 1) Putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp.
 - 2) Penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam:
 - 1) Putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp.
 - 2) Penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

E. *Orisinalitas Penelitian*

Orisinalitas penelitian yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

1. Muh. Beni Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt*. Berdasarkan hasil penelitian Putusan majelis hakim yang melakukan contra legem terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian lebih banyak kepada istri $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ kepada suami patut diapresiasi. Meskipun putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt sudah cukup merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ untuk istri, seperti $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Sedangkan

¹⁸M.Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt", *Jurnal Yudisial*, Vol 11, No 1, April 2018, h.51

perbedaannya dengan penelitian ini, penulis hanya memfokuskan kepada putusan hakim mengenai harta bersama dan hubungannya dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

2. Liky Faizal dalam jurnalnya yang berjudul *Harta Bersama dalam Perkawinan* berdasarkan hasil penelitian Harta Bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Sementara perbedaannya dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penetapan harta bersama hubungannya dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.
3. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* membahas tentang Pengaturan Sita Harta Bersama Pada Perkara Pembagian Harta Bersama meliputi: Bukankah pada dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara antara suami dan istri? Secara hukum, perkara yang mungkin timbul diantara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama, bukan hanya pada perkara

¹⁹Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", *Ijtima'iyya*, Vol 8, No 2, Agustus 2015, h. 101.


perceraian, tapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Misalnya, suami mengajukan gugatan perceraian, tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu istri (tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu, apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata tentang tentang pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya. Kalau begitu, ditinjau dari segi penjaminan keberadaan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama.²⁰ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai masalah putusan hakim tentang penetapan harta bersama yang berhubungan dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

F. *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet.XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 373.

yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir di atas yang menunjukkan bahwa putusan hakim dalam penetapan harta bersama di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone menjadi kajian umum dalam penelitian ini. Dalam merumuskan kerangka pikir

di atas penulis mengaitkan wewenang dari pengadilan agama dalam hal ini dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara di tingkat pertama antara orang Islam, salah satunya di dalam pembagian harta bersama. Dalam hal ini hakim yang berperan dalam penyelesaian pembagian harta tersebut akan memberikan penetapan putusan pembagian harta sebagai hasil akhir dari pembagian harta bersama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dikaji yaitu putusan hakim dalam penetapan harta bersama (studi kasus pengadilan agama kelas 1a watampone).

G. *Sistematika Pembahasan*

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, di mana masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*). Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang didalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang membahas tentang putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp dan penetapan harta bersama menurut kompilasi hukum Islam Pasal 88.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara*

1. Kedudukan Dan Wewenang Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Kalau ditinjau dari segi historis dalam kerangka Peradilan Agama, sekurang-kurangnya ada tiga alasan dasar mengapa eksistensi Peradilan Agama di Indonesia harus dipertahankan, yaitu:²¹

- a. Alasan filosofis, yaitu sejak tingkah laku masyarakat Islam Indonesia mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam sehingga melahirkan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum bagi kehidupan sosio kulturalnya dan akhirnya menunjukkan korelasi antara ajaran Islam realitas sosialnya yang menggambarkan eratnya kaitan antara epistemologi keislaman masyarakat dan nilai-nilai filosofis di dalam Pancasila.²²
- b. Alasan sosiologis, yaitu dapat diketahui melalui searah masyarakat Islam Indonesia yang menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, berawal dari bentuk kelompok sosial yang sangat minimal hingga menjadi bagian dari masyarakat negara. Masyarakat Islam mengaktualisasikan kebutuhan

²¹Abdul Gani Abdullah, "Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Iskam di Indonesia," *Dalam Mimbar Hukum* No. 17 Tahun. V 1994, h. 94-95.

²²A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Cet. I; Semarang: Unissula Press, 2011), h. 48.

terhadap layanan hukum dan peradilan dengan meng-tahkimkan permasalahan hukumnya kepada pemuka mereka yang dipandang mampu menjadi muhakkam. Pada akhirnya, hakim diangkat oleh penguasa “setempat” disertai pemberian tauliyah untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.²³

- c. Alasan yuridis, yaitu dapat dikemukakan bahwa layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat Islam diberi tempat secara konstitusional melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan melalui Pasal itu pulalah yang menjadikan aturan dasar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama bagi masyarakat Islam. Kemudian terjadi penataan sistem peradilan yang berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan melahirkan perundangundangan dan peraturan lebih lanjut yang terkait dengan layanan hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Undangundang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.²⁴

Pada awalnya Peradilan Agama merupakan salah satu gejala keislaman yang mampu mengungkap berbagai persoalan, di dalamnya terdapat lima indikator yang mengantarnya pada sebuah lembaga hukum Islam. Sebuah gejala keislaman dapat menjadi lembaga hukum Islam bila memiliki indikator:

²³A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 49.

²⁴A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 49.

- 1) Adanya hukum Islam,
- 2) Adanya pihak yang konsen terhadap hukum Islam itu,
- 3) Adanya tradisi yang mengikat,
- 4) Terjadinya proses transformasi hukum,
- 5) Adanya tujuan tertentu oleh wadah dimana keempat indikator tadi terinteraksi.²⁵

Suatu aktifitas sosial yang menunjukkan terjadinya interaksi lima indikator di atas berarti menempatkan dirinya sebagai gejala keislaman. Transformasi intelektual di bidang tertentu adalah petunjuk terjadinya pertumbuhan kesadaran dan hukum Islam dominan dalam proses tersebut. Perjalanan sejarah lembaga keislaman memperlihatkan hukum Islam mewarnai interaksi sosial akibat transformasi. Tumbuhnya kesadaran melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan tuntutan penegakan menurut hukum Islam terhadap suatu persengketaan.²⁶

Kehadiran UUPA menambah muatan hukum nasional dengan memberikan dasar yang kokoh untuk memaksakan penegakan hukum Islam sepanjang yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Maka, menuntut profesionalisme hakim untuk menempatkan syari'at dalam normatifnya untuk mengantisipasi kompleksitas persengketaan kepentingan. Oleh karena itu, legislasi hukum Islam dalam

²⁵Abdul Gani Abdullah, "Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," dalam Pesantren, Vol. VII, No. 2, 1990, h. 40.

²⁶Abdul Gani Abdullah, "Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," dalam Pesantren Vol. VII, No. 2, 1990, h. 40.

UUPA tidak lebih daripada menundukkan kaidah petunjuk menjadi aturan hukum dalam tata hukum nasional.²⁷

Perlu diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006) baru merupakan satu tahap dari penegakan hukum, yaitu tahap pembuatan undang-undang (law making), dua tahap lainnya yaitu, tahap penerapan (law application) dan tahap penghakiman (law adjudication) yang harus diperjuangkan.²⁸ Atau dengan kata lain bahwa dengan operasionalisasi atau bekerjanya (fungsionalisasi) hukum Islam secara yuridis formal, yaitu melalui tiga tahap:

- a) Tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang atau hukum Islam positif),
- b) Tahap aplikasi (tahap penerapan hukum positif itu) dan
- c) Tahap eksekusi (tahap pelaksanaan dari suatu keputusan hukum melalui proses peradilan).²⁹

Pada tahap formulasi (penciptaan) hukum Islam positif melalui ijtihad oleh para mujtahid melalui al-ra'yunya sebagai sumber hukum Islam ketiga telah melahirkan UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Usaha tersebut dimungkinkan dan terlindung secara legalitas dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan: “Kekuasaan

²⁷A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 51.

²⁸Achmad Roestandi, “Beberapa Catatan Signifikan di Sekitar Pelaksanaan Undang-undang Peradilan Agama,” *Dalam Mimbar Hukum*, No. 18 Thn. 1995, h. 82.

²⁹A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 51.

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan: “Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dalam undang-undang”. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari ketentuan Pasal Undang-undang Dasar tersebut di atas, ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.³⁰

Adapun rincian yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ialah sebagai berikut. Bahwa dengan adanya Peradilan Agama diharapkan tercapai perwujudan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Terjaminnya jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, dimana diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.³¹

Di samping itu, adalah terciptanya salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya

³⁰A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 51.

³¹A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 52.

Pengadilan Agama, terciptalah susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang selama ini berbeda-beda dan beragam di wilayah Indonesia. Di samping itu, bahwa dengan terciptanya UUPA, berdirilah Pengadilan Agama di Kotamadya atau Kota Kabupaten dan Pengadilan Agama di seluruh Ibu Kota Provinsi di bawah satu atap oleh Mahkamah Agung. Bahwa dengan adanya Pengadilan Agama, maka ditentukan syarat-syarat formal bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama dan bahwa hakim Pengadilan Agama diangkat dan diperhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Untuk itu dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama, dimantapkan kemandirian Pengadilan Agama dengan diadakannya juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan putusannya sendiri, berbeda pada masa-masa sebelumnya.³²

Dengan berlakunya Pengadilan Agama menjadi jelas tugas dan wewenangnya dalam hal memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk dan antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum acaranya tercapai suatu asas penyelenggaraan seksama dan sewajarnya.³³

Berikut ini akan dibicarakan tentang wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam pertimbangan undang-undang tersebut adalah menyeragamkan

³²A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 53.

³³A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 53.

kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah”.³⁴

Dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu termasuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Adapun status Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang. Pasal 106A UU No. 3 tahun 2006 menyatakan: “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang”.³⁵

Pasal-Pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 2 sehingga dirumuskan sebagai berikut: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Perubahan terdapat kata-kata “perkara tertentu”. Pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebut dengan “perkara perdata tertentu”. Penghapusan

³⁴A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 54.

³⁵A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 57.

kata “perdata” di sini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syari’ah yang merupakan peradilan khusus dari Pengadilan Agama.³⁶

Perubahan yang lain dari undang-undang tersebut di atas adalah menghapus permasalahan pilihan hukum. Dalam Undang-undang Peradilan agama yang lalu dinyatakan dalam penjelasan umum bahwa: “para pihak sebelum berperkara dapat dipertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan”. Dengan demikian landasan hukum positif penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh.³⁷

Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Peradilan Agama, pada saat beracara terdapat asas-asas sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

- (1) Asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan indikator, yaitu: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya sengketa hukum adalah

³⁶A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 57.

³⁷A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 57-58.

beragama Islam, dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam,³⁸

- (2) Asas kebebasan, artinya tidak boleh pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan. Pasal 4 ayat (3) undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,³⁹
- (3) Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada, artinya hakim sebagai organ pengadilan, yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum (ijtihad) yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004, bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁴⁰
- (4) Asas hakim wajib mendamaikan, artinya penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan jalan damai. Setiap tahapan persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Dalam

³⁸A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 58.

³⁹A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 58.

⁴⁰A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 58.

hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama pihak yang dikalahkan.⁴¹

- (5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, artinya hakim dalam menangani sengketa hukum yang diajukan kepadanya dituntut untuk berbuat optimal dan efisien, hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2006, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁴²
- (6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, artinya tidak membeda-bedakan orang, sama hak dan kewajibannya dalam hukum. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang”.⁴³
- (7) Asas persidangan terbuka untuk umum, artinya untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti sikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Asas ini terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan: “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”,⁴⁴

⁴¹A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 58-59.

⁴²A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 59.

⁴³A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 59.

⁴⁴A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 59.

- (8) Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus membantu secara aktif memberi bantuan kepada para pihak dan berusaha sungguh-sungguh mengatasi segala hambatan dan rintangan. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”,⁴⁵
- (9) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, artinya untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa: “Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”. Di antara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai ketua majelis hakim yang berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.⁴⁶

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kewenangan baru Peradilan Agama setelah adanya revisi Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- (a) Jika muncul hak milik sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarissan, wakaf, harta bersama dan lain-lain, sepanjang sengketa itu di

⁴⁵A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 59.

⁴⁶A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 59.

kalangan orang Islam sendiri, sengketa itu tidak perlu ditunda karena menjadi wewenang Peradilan Agama,⁴⁷

- (b) Kewenangan Pasal 49 diperluas, yakni: zakat (sengketa zakat jika terjadi penyimpangan penggunaannya dan tidak didistribusikan sebagaimana mestinya), infaq (sengketa infaq jika institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya berakibat timbulnya gugatan), ekonomi syari'ah (sengketa ekonomi syari'ah dapat terjadi karena penyimpangan dari akad yang dibuat kedua belah pihak yang berakibat merugikan salah satu pihak). Adapun sektor ekonomi syari'ah ini, mencakup lingkup yang luas, yaitu Bank Syari'ah, Lembaga keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa dana Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan bisnis syari'ah,⁴⁸
- (c) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yaitu soal “Penetapan Pengangkatan Anak” yang dinyatakan bahwa: “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”,⁴⁹
- (d) Kewenangan tidak lagi dibatasi perkara perdata. Sebab Pasal 2 berubah bunyinya menjadi: “Pengadilan Agama adalah salah satu

⁴⁷A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 60.

⁴⁸A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 60.

⁴⁹A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, h. 60.

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁵⁰

2. Hakim Pengadilan Agama

a. Syarat-syarat Hakim

Berkenaan dengan persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan agama dapat dilihat pada Pasal 13 undang undang nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4) Setia kepada Pancasila dan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- 5) Sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- 6) Lulus pendidikan hakim
- 7) Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- 8) Berwibawa, jujur, adil, dan berlaku tidak tercela.
- 9) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

⁵⁰A. Khisni, Hukum Peradilan Agama, h. 60.

10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹

Dengan perkembangan masa dan situasi yang ada pada masa sekarang ini, yaitu Era reformasi, dan semangat untuk tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bila kita membandingkan ketentuan ini dengan aturan sebelumnya, yaitu oleh Pasal 13 undang undang nomor tujuh tahun 1989, maka kita akan menjumpai aspek aspek yang kuat pada masa sekarang ini, terutama berkenaan dengan peningkatan hak asasi manusia(HAM), mengedepankan profesionalisme, kinerja, aku mau datif terhadap gelar gelar ke sarjanaan yang ada, dan mendukung penegakan hukum. Dengan ini hal tersebut dijumpai lah perbedaan,⁵² sekaligus berupa penyempurnaan persyaratan hakim itu adalah sebagai berikut:

- a) Sekarang tidak menjanging lagi tentang bukan berkas anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam “Gerakan Kontra Reformasi G. 30. S/PKI”, atau organisasi terlarang yang lain.
- b) Juga tidak mengatakan lagi bahwa persyaratan hakim itu harus sebagai pegawai negeri, karena ketentuan sudah memberi kesempatan tentang adanya rekrutmen Hakim ad hoc (pihak

⁵¹Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 84.

⁵²Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 84.

profesional yang bukan berasal dari jabatan karir hakim), yaitu hakim yang diangkat dari luar pengadilan agama/Orang umum yang boleh jadi bukan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan pengadilan agama.

- c) Menambahkan istilah sarjana hukum Islam pada sarjana syari'ah.
- d) Sekarang ini telah ada pendidikan calon hakim, dan mereka dipersyaratkan harus lulus pendidikan hakim tersebut.
- e) Juga menambahkan lagi “mampu secara Rohani dan Jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban”.
- f) Menambahkan persyaratan usia maksimal pada 40 tahun, sedang sebelumnya hanya usia terendah yang dipersyaratkan yaitu 25 tahun.
- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵³

Bila kita memperhatikan persyaratan hakim ini, kemudian kita bandingkan dengan apa yang ada pada Pasal 14 ayat satu undang undang nomor 49 tahun 2009 tentang pengadilan umum, dan RUU tentang pengadilan militer yang masih belum selesai sampai saat ini, dan Pasal 14 undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang UUPTUN maka dapat disimpulkan bahwa hal itu hampir sama, hanya saja berbeda pada syarat ke sarjanaan. Pengadilan agama memberi syarat yang lebih umum, yaitu harus seorang sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau

⁵³Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 86.

sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, sementara pada pengadilan umum, pengadilan militer dan pengadilan tata Usaha negara hanya membatasi diri dengan persyaratan “sarjana hukum” saja.⁵⁴

Semua syarat untuk menjadi hakim ini dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan alternatif. Seorang yang hendak mendaftar menjadi hakim di pengadilan agama haruslah terlebih dahulu mengumpulkan dan memajukan semua persyaratan tersebut secara lengkap barulah permohonannya ditanggapi untuk dapat dilanjut ke Taraf seleksi, karena persyaratan itu dipahami sebagai syarat himpunan lengkap, bukan hanya satu syarat saja secara berpilih. Dengan kelengkapan ini diharapkan kualifikasi yang lebih baik akan dijumpai ketimbang hanya memenuhi satu persyaratan saja.⁵⁵

b. Pengangkatan Hakim

Apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi hakim, kemudian berdasarkan seleksi yang dilakukan yang bersangkutan dinyatakan lulus baik lisan maupun tulisan, maka dapatlah dia diangkat untuk menjadi hakim. Dengan ini yang bersangkutan secara formil dapat dipersiapkan untuk menjadi hakim, baik dengan cara mengikuti pelatihan hakim, maupun pembuatan SK(Surat Keputusan) pengangkatan hakim.⁵⁶

⁵⁴Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 86.

⁵⁵Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 92.

⁵⁶Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 92.

Berkeaan dengan aturan pengangkatan hakim ini diatur dalam Pasal 13 A dan B, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama. Secara umum hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut; Dalam ungkapan yang simpel dapat dikatakan bahwa hakim pengadilan diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung Pasal 15 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Presiden adalah pihak yang dinyatakan dan di tentukan dapat melakukan pengangkatan hakim. Setelah proses demi proses yang dilakukan dalam sistem Rekrutmen Penjaringan hakim itu dilaksanakan, akhirnya sampailah ke tahap proses akhir, maka finalisasi nya ada di tangan presiden selaku kepala negara. Dia adalah pihak yang berhak untuk mengeluarkan Surat keputusan(SK) pengangkatan setiap orang yang menjadi hakim. Dengan hal ini terlihat bahwa presiden selaku kepala negara terlibat langsung, dan menjadi pihak yang paling menentukan untuk dapat mengangkat setiap orang menjadi hakim pengadilan agama.⁵⁷

Sehubungan sulitnya untuk menjadi hakim, dan masih banyak orang yang bercita-cita untuk menjadi hakim, maka Hakim tidak boleh jadi membarter penegakan hukum yang ada dalam kekuasaan itu dengan kewenangan presiden yang lintas lembaga tadi sampai kepada Yudikatif. Bila hal ini yang terjadi maka buyarlah harapan ideal akan adanya hakim yang bebas dan merdeka dari pengaruh manapun juga.⁵⁸

⁵⁷Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 93.

⁵⁸Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 94.

Kenyataan adanya intervensi eksekutif terhadap lembaga Yudikatif ini memang sejak dari dulu sudah berurat berakar. Terutama hal ini terlihat pada kekuasaan eksekutif yang dapat mengendalikan setengah dari Yudikatif, yaitu aspek organisatoris, administratif, dan finansial pengadilan itu dulu sampai tahun 1999 berada di tangan eksekutif, sementara yang benar benar berada di tangan Yudikatif hanyalah aspek proses penegakan hukum pengadilan itu sendiri.⁵⁹ Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 10 ayat satu dan Pasal 11 undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 10 ayat satu berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Pengadilan umum
- 2) Pengadilan agama
- 3) Pengadilan militer
- 4) Pengadilan tata Usaha negara.⁶⁰

Lalu disambung dengan Pasal 11 yang berbunyi badan badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat satu organisatoris, administratif, Dan finansial ada di bawah kekuasaan masing masing departemen yang bersangkutan. Dengan demikian maka organisatoris, administratif, dan finansial badan pengadilan agama, misalnya ada pada departemen sekarang kementerian agama, dan ini adalah perangkat

⁵⁹Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 94.

⁶⁰Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 94.

eksekutif yang dipimpin oleh seorang menteri agama sebagai pembantu presiden, demikian pula dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia.⁶¹

Sampai saat ini Hakim masih diangkat presiden selaku kepala negara yang notabene eksekutif. Ini kan masih bagian dari intervensi yang satu terhadap yang lain, mestinya hakim itu secara kokoh hanya diangkat, dibina dan diawasi oleh pihak Yudikatif saja dalam hal ini adalah mahkamah Agung. Dengan hal ini terlihat bahwa lembaga Yudikatif itu benar benar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan lembaga lainnya, yakni eksekutif dan legislatif. Lalu kebebasan dan kemandirian hakim pun akan lahir dari padanya.⁶²

Perbaikan telah banyak, terutama dengan lahirnya undang undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kemudian diikuti oleh undang undang nomor empat tahun 2004, undang undang nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman yang baru, yang intinya bahwa semua pengadilan di Indonesia ini harus menjadi satu atap di bawah mahkamah Agung. Lalu Diiringi lagi oleh undang undang yang mengatur secara khusus masing masing empat pengadilan yang ada di Indonesia sehingga dengan demikian sudah tidak Akan ada lagi dualisme dalam pembinaan Badan badan peradilan, melainkan akan menjadi satu pembinaan di bawah kewenangan mahkamah Agung, baik meliputi pembinaan teknis maupun administratif, Organisatoris dan

⁶¹Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 95.

⁶²Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 96.

finansial. Oleh karena nya salah satu aspek dari legal reform di Indonesia dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman adalah antara lain mengalihkan atau transfer kewenangan dari eksekutif, Dalam hal ini departemen kehakiman dan HAM serta departemen departemen lain yang terkait kepada mahkamah Agung sebagai puncak dalam kekuasaan kehakiman. Semua ini adalah dalam rangka memperkokoh ide kebebasan atau kemerdekaan dan kemandirian hakim itu sendiri dari pengaruh eksekutif dan legislatif.⁶³

Mengenai tata cara Penjaringan calon hakim itu oleh Pasal 13 ah dikemukakan tiga ketentuan sebagai berikut

- a) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan akuntabel dan partisipatif.
- b) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh mahkamah Agung dan komisi Yudisial.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh mahkamah Agung dan komisi Yudisial.⁶⁴

Berkenaan dengan poin pertama terlihat ada tiga cara yang harus dipedomani oleh panitia seleksi yaitu transparan, akuntabel, dan Partisipatif.⁶⁵

Khusus mengenai pengangkatan hakim adhoc pada pengadilan agama tentu lah tidak mengikuti ketentuan reguler yang berlaku bagi

⁶³Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 96

⁶⁴Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 97.

⁶⁵Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 98.

pengangkatan hakim secara umum.⁶⁶ Lebih singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 13 B yang intinya sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim Ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat satu, kecuali huruf e dan f.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1C tetap berlaku kecuali undang undang menentukan lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat satu diatur dalam peraturan perundang undangan.⁶⁷

Lewat poin satu di atas terlihat bahwa hakim ad hoc itu tidaklah mesti sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam semata, tetapi dapat diberi kesempatan bagi sarjana sarjana lain, atau bahkan tidak sarjana sama sekali tetapi pastilah memiliki kapasitas yang terukur dan dipandang layak untuk menjadi hakim di pengadilan agama.⁶⁸

Selanjutnya, mengenai persyaratan hakim pada pengadilan tinggi agama(PTA) diatur pada Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama seorang hakim harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut

- (a) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat satu huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j

⁶⁶Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 98.

⁶⁷Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 99.

⁶⁸Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 99.

- (b) Berumur paling rendah 40 tahun
- (c) Berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan agama, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan agama.
- (d) Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh mahkamah Agung
- (e) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode Etik dan pedoman perilaku hakim.⁶⁹

Bila dibanding dengan aturan lama, yaitu apa yang ada pada Pasal 14 undang undang nomor tujuh tahun 19 delapan sembilan dengan aturan tersebut diatas maka terlihat bahwa ketentuan ini telah menciptakan Pembaharuan, terutama pada penambahan poin d dan e. Hal ini tentu akan berpengaruh besar pada kualifikasi Hakim tinggi yang dilahirkan.⁷⁰

c. Tugas-Tugas Hakim

Pada Pasal satu undang undang republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.⁷¹

⁶⁹Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

⁷⁰Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

⁷¹Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

Mengingat hakim sebagai pihak yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Pasal ini, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka sebagai pejabat negara Hakim harus bertanggung jawab untuk terjamin dan terselenggaranya penyelesaian tugas tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia ini. Dalam hal inilah hakim dinyatakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁷²

Tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentu sejalan dengan apa yang tertuang pada Pasal 16 undang undang nomor empat tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dijatuhkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya⁷³.

Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya pada Pasal 14 undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman yang telah ada sebelumnya. Kehadiran Pasal tersebut dipahami untuk memper tegas keberadaan pesan yang ada sehingga hal tersebut jangan sampai terabaikan sama sekali dengan demikian keberadaan pesan ini terjamin Kesenambungannya.⁷⁴

Secara normatif, dalam hal yang lebih rinci dan kongkrit bahwa tugas tugas hakim itu dinyatakan di dalam undang undang nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

⁷²Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

⁷³Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

⁷⁴Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 101.

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
- 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha Sekeras kerasnya mengatasi gejala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2)
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1)
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasi hot nasi hot tentang soal soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 25)
- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)⁷⁵

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana di kemukakan diatas sesuai aturan perundang undangan, Hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu:

- a) Mengkonstatasi peristiwa konkret

Mengkonstatasi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwa.

- b) Mengkualifikasi peristiwa konkret

⁷⁵Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 103.

Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah mudik konstatir(terbukti)

c) Mengkonstitusi

Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.⁷⁶ Dalam praktik Hakim terkadang terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas KuasaNYA. Beberapa hal yang sering menyebabkan tertundanya sidang antara lain:

- (1) Tidak hadirnya para pihak atau Kuasanya secara bergantian.
- (2) Selalu minta ditundanya sidang secara bergantian.
- (3) Tidak datangnya saksi walau sudah dipanggil.⁷⁷

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang dan pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda tunda nya jalannya peradilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.⁷⁸

Menurut Bagir Manan, dalam bentuk yang lebih rinci tugas tugas hakim itu dapat dinyatakan sebagai berikut

⁷⁶Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 103-104.

⁷⁷Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 104.

⁷⁸Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 104.

- (a) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukannya dalam buku kalender persidangan.
- (b) Memimpin atau mengikuti sidang sidang sebagai ketua majelis atau anggota.
- (c) Selaku ketua majelis menetapkan hari sidang
- (d) Menetapkan Sita jaminan atas perkara yang ditangani
- (e) Mengonsep putusan atau penetapan dan memarafnya
- (f) Meneliti ketikan putusan atau penetapan dan memarafnya
- (g) Memonitoring perkara perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera pengganti.
- (h) Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani nya bersama Panitera pengganti sebelum sidang berikutnya.
- (i) Menandatangani putusan atau penetapan bersama Panitera pengganti.
- (j) Membantu atau membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis.
- (k) Membuat jadwal persidangan(court calender).
- (l) Secara berkala melaporkan perkara yang ditangani kepada ketua pengadilan agama.
- (m) Memerintahkan kepada Jurusita dan Jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak.

- (n) Melakukan pengawasan terhadap Panitera pengganti dan Jurusita atau Jurusita pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.
- (o) Menganalisa putusan atau penetapan untuk meningkatkan mutu putusan atau penetapan.
- (p) Membantu ketua pengadilan agama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
- (q) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.⁷⁹

B. Harta Bersama Dalam Islam

1. Pengertian Harta Bersama

a. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.⁸⁰

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup

⁷⁹ Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 104-105.

⁸⁰ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 109.

kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.⁸¹

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.⁸² Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas,

⁸¹Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 179.

⁸²Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, h.181.

tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.⁸³

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-

⁸³Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 34.

sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

b. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang

dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁸⁴

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surah al-Nisā’/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٢

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

b. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Peraturan yang paling baru

⁸⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 109.

⁸⁵Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), h. 83.

berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁸⁶

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.⁸⁷

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam:

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas

⁸⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 31.

⁸⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 57.

- dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
 (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Yang mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama:

Pasal 92

suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau meminda-mindahkan harta bersama.⁸⁸

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam:

Pasal 93

- (1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.⁸⁹

⁸⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 38.

⁸⁹Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 39.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹⁰

3. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing- masing pihak suami atau istri.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka

⁹⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 40.

disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.⁹¹

4. Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama, Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah:

Pembagian harta bersama tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam al-Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami- istri) setelah mereka berselisih. Allah berfirman QS al-Nisā'/4: 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^{١٢٨}

Terjemahnya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar- benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁹²

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya didalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-haknya

⁹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 28.

⁹²Kementerian agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 99.

kepada suami demi kerukunan antar keduanya.

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umumnya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedangkan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan bersama.⁹³

C. Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari Pasal tersebut tersimpul adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual.

⁹³Ahmad Zain An-Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan* (Cet.I; Jakarta Timur: Puskafi, 2011), h. 129.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019, yaitu:

Pasal 35

(1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2)Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹⁴

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁹⁵

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan dan harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.

⁹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*, h. 14.

⁹⁵Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", h. 11.

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam Pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu pihak, baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta

⁹⁶Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, Juni 2017, h. 6.

bersama, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama. Keadaan harta milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan pihak lainnya. Persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang hak dan kewajiban suami istri.⁹⁷

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak ditentukan berapa bagian masing-masing suami atau istri atas harta bersama bila terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 diatur tentang pembagian harta bersama atau syirkah ini apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

⁹⁷Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", h. 7.

dalam perjanjian kawin. Dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri, dan hal ini dapat dilakukan langsung atau melalui bantuan pengadilan.⁹⁸

Dari Pasal-Pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu:

1. Harta pribadi dan harta bawaan

Yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Mengenai harta ini secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (Pasal 36 ayat 2), boleh juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (Pasal 35 ayat 2).⁹⁹

2. Harta bersama atau harta gono gini

Yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan

⁹⁸Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”, h. 8.

⁹⁹Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, h. 11.

antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam Pasal 37 di sebutkan bahwa:

Pasal 37

Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁰⁰

Yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.

Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut Pasal diatas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, h. 14.

¹⁰¹Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, h. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan terkait penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat *field research*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset dan video.¹⁰² Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.¹⁰³

¹⁰²Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.4

¹⁰³Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁰⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penulis menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut disaring dengan metode alamiah yakni langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, penulis bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Formal

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan, dan hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya

¹⁰⁴Bogdan dan Taylor "Fungsi Metodologi Kualitatif" yang dikutip dalam bukunya Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.¹⁰⁵

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris Yuridis yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁴ Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini dibutuhkan data sekunder dan primer untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

3. Pendekatan Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya.¹⁰⁶ Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan kognitif dalam bidang tertentu untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

¹⁰⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 5.

¹⁰⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XX!; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50.

a) Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰⁷ Adapun data primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara langsung terhadap pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹⁰⁸ Adapun data sekunder dari penelitian berupa arsip resmi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone yaitu salian putusan Hakim nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber hukum primer yaitu Hakim
- b. Sumber hukum sekunder yaitu salian putusan Hakim nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Dalam

¹⁰⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ED II* (Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

¹⁰⁸Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42

penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa alat perekam, daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrumen adalah penelitian itu sendiri yang berperan aktif.

Instrumen penelitian memiliki peranan yang penting agar tercapainya tujuan dari penelitian itu. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus validasi. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya.¹⁰⁹ Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.¹¹⁰ Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu

¹⁰⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 305.

¹¹⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I Jakarta : Rajawali Pers,2014), h.134

besar.¹¹¹ Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.

- b. Wawancara (*interview*), wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancara) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).¹¹² Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Pada metode ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu analisis penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.
- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.¹¹³ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

¹¹¹Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181

¹¹²Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88

¹¹³Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* h. 100

G. *Teknik Analisis data*

Pengolahan data merupakan manipulasi data pada bentuk yang lebih *informative* atau berupa informasi. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka segala informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹¹⁴

¹¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249-253

Dari beberapa tahap pengolahan data di atas, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi, yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan untuk memudahkan dalam penyajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Wattampone berdiri sejak di tandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.¹¹⁵

Pengadilan Agama Watampone di awal berdiriya dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Kata Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.¹¹⁶

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah kredit masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat itulah Pengadilan Agama

¹¹⁵Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

¹¹⁶Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personel.¹¹⁷

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. SH., sebagai Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A.Tumpa.¹¹⁸

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing KH Abdullah Syamsuri (1958-1979), KH Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, SH (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, SH, MH (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, SH, MH (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, SH, MH (2012-2014), Drs. HM Yusar, MH (2014-2016) dan Drs. Hasbi, MH (2016-2017), Drs. H. Pandi, SH, MH (2017-2019), Drs. H. Muhadin, SH, MH (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH (2020-sekarang). Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan

¹¹⁷Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

¹¹⁸Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K.H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut :

- a. H. Muh. Yusuf Hamid;
- b. H. Abd. Hamid Djabbar;
- c. H. Hamsah Mappa;
- d. H. Muh. Said Syamsuddin.¹¹⁹

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Kementerian Agama di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.¹²⁰

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A

¹¹⁹Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

¹²⁰Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 39 orang.¹²¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

“VISI”

" Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang agung "¹²²

“MISI”

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.¹²³

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.¹²⁴

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan

¹²¹Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

¹²²Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).


¹²³Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).

¹²⁴Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).

Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.¹²⁵

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone antara lain sebagai berikut:



¹²⁵Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).

Gambar 1.1

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama watampone yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Infaq
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syariah¹²⁶

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

¹²⁶Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).

tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).¹²⁷

- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 – KMA Nomor : KMA/080/VIII/2009).¹²⁸
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA NOMOR : KMA/080/VIII/2009).¹²⁹
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).¹³⁰

¹²⁷Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. (04 April 2022).

¹²⁸Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. (04 April 2022).

¹²⁹Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. (04 April 2022).

¹³⁰Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. (04 April 2022).

- e. Fungsi administrative yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA/080/VIII/2009).¹³¹
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³²

B. *Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2020/PA.Wtp*

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dapat menjadi sarana untuk menegoisasi ulang hak-hak perempuan maupun laki-laki yang terabaikan dalam hukum, selain itu lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama juga merupakan tempat yang dinilai tepat untuk melakukan reformasi hukum keluarga

¹³¹Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>. (04 April 2022).

¹³²Pengadilan Agama Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. (04 April 2022).

Islam dan hak-hak perempuan maupun laki-laki, salah satunya dalam hal pembagian harta bersama.¹³³

Dalam putusan Pengadilan Agama, kita dapat mengukur sejauh mana implementasi hukum dalam memutuskan suatu perkara khususnya dalam hal penetapan harta bersama. Setelah membaca berita acara putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone tentang perkara harta bersama terdapat salah satu putusan yang mengarah kepada penetapan harta bersama yaitu putusan hakim Nomor 1319/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Bagi masyarakat sekarang ini, harta bersama juga sering dipermasalahkan setelah perceraian. Permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat manakalah seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, seringkali ahli waris dari suami merasa tidak rela untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak istrinya dengan menguasai harta-harta yang ditinggalkan meskipun ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang kepemilikan harta bersama tersebut, kemudian dalam kasus lain manakala terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mereka mempunyai anak, menyangkut harta bersama yang bukti kepemilikannya tercantum nama suami atau nama istri seringkali tidak secara sukarela untuk membagikannya bersama secara kekeluargaan, bahkan meskipun telah ada putusan perceraian di Pengadilan Agama dan telah di putus oleh Hakim mengenai status harta bersama untuk dibagi antara suami istri, seringkali tidak segera dilaksanakan oleh salah satu pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebenarnya terdapat

¹³³Daniel Alfaruqi, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender" (*Tesisi*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), h. 104.

banyak permasalahan hukum yang menyangkut harta bersama Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Bahwa:

Banyaknya fakta hukum yang menjadi permasalahan menyangkut harta bersama, salah satunya karena alasan harta yang diperoleh selama perkawinan kebanyakan bersumber dari uang gaji suami, sehingga suami biasanya menginginkan harta tersebut karena merasa bahwa dirinyalah yang sebenarnya menjadi hak milik.¹³⁴

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang melakukan gugatan terhadap harta bersama itu dilakukan oleh pihak suami, karena menginginkan harta tersebut menjadi miliknya. Tetapi pada umumnya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama bahwa:

Harta bersama meliputi semua harta yang diperoleh selama perkawinan baik berupa benda (bergerak, tidak bergerak, surat berharga, maupun yang tidak berwujud dan yang berwujud) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, janda atau duda masing-masing berhak.¹³⁵

ini sepadan dengan yang diungkapkan oleh Drs. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama secara yuridis formal. Harta benda suami istri selama perkawinan.¹³⁶

Jika perkawinan itu dilihat dari sisi hukum, maka tentu tidak lepas dari subyek hukum, serta persoalan hak dan kewajiban bagi yang telah mengikatkan

¹³⁴Dra. St. Mahdiana, K., M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.

¹³⁵Dra. St. Mahdiana, K., M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.

¹³⁶Dra. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.

diri dalam sebuah perjanjian/perikatan, tidak terkecuali perkawinan. Dalam perkawinan terdapat harta bersama yang setelah adanya perceraian harta bersama ini menjadi fenomena yang banyak terjadi. Adapula yang menjadi syarat dikatakan harta tersebut harta bersama yaitu harus diperoleh selama perkawinan. Adapula syarat yang lain yang diungkapkan salah satu hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

Yang menjadi syarat dikatakan harta bersama tidak lain yang diperoleh selama perkawinan dan harta yang diperoleh dikatakan sebagai hadiah atau warisan yang timbul selama perkawinan.¹³⁷

Hal tersebut berimplikasi sesuai dengan surat salinan putusan dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, bahwa yang melatar belakangi perkara harta bersama ini karena pihak istri menguasai seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga suami menggugat istri karena merasa bahwa harta tersebut tidak dibagi secara adil, padahal harta yang diperoleh tersebut di hasilkan selama adanya perkawinan.

Dengan surat gugatannya tanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1319/Pdt.P/2020/PA.Wtp. tanggal 03 November 2020 mengajukan detail-detail sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 31 Desember 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 2/21/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

¹³⁷Dra. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.

Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 07 Januari 2004.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan putusan nomor: 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 25 Juni 2020, dan telah tercatat dalam Akta Cerai nomor: 570/AC/2020/PA.Wtp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 14 Juli 2020;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - a. Andi Rifki Arif Hidayat Bin A. Burhan alias Burhan, lahir di Balubu pada tanggal 09 Mei 2005;
 - b. Andi Riza Arif Mahmud Bin A. Burhan alias Burhan,, lahir di Balubu pada tanggal 07 Juni 2007;

Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh ke asuhan Penggugat (Ayah) sebagaimana putusan Pengadilan Agama Watampone nomor: 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono gini (Harta Bersama) berupa :
 - a. tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di KABUPATEN BONE, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tanah lebih kurang 416 m² (empat ratus enam belas meter persegi), dengan luas bangunan lebih kurang 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Andi Rudding / Bangunan Posyandu Puang Puji;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Hj. Haje;
- Sebelah Barat : Tanah milik Iwan;

Bangunan rumah beserta surat-suratnya saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat;

- b. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vino, dengan Nomor Polisi DW 6739 FB, warna hitam, STNK dan BPKB terdaftar atas nama A. Susilawati, mengenai spesifikasi motor Penggugat tidak mengetahui karena fisik dan surat-surat kendaraan motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa (Harta Bersama) antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Objek Sengketa nomor 4.1. tersebut diatas, Penggugat membeli tanah tersebut dari Pr. Kama / Pr. Hj. Haje pada akhir tahun 2009 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan diatas tanah tersebut didirikan bangunan rumah permanen dan selesai pada tahun 2011;
6. Bahwa keseluruhan Objek Sengketa (Harta Bersama) sebagaimana posita poin 4 (empat) tersebut diatas, seluruhnya diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan sumber dana dari perolehan objek sengketa tersebut sepenuhnya berasal dari uang gaji Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT BUMA Binungan, xxxxxxxxx xxxxu, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, seluruh Objek Sengketa (Harta Bersama) tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;
8. Bahwa adanya putusan Pengadilan Agama Watampone yang menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Objek Sengketa (Harta Bersama) tersebut menurut hukum harus dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa apabila pembagian atas Objek Sengketa (Harta Bersama) tersebut diatas, tidak dapat dilakukan secara pembagian secara fisik maka dilakukan penjualan melalui pelelangan kemudian dana atau uang hasil pelelangannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai jumlah ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa untuk menjamin Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindah tangankan hak atas Objek Sengketa (Harta Bersama) tersebut diatas dan gugatan Penggugat tidak *illusioner*, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslag) atas keseluruhan Objek Sengketa (Harta Bersama) tersebut diatas;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil,

sehingga Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama Watampone.

Setelah dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun tidak berhasil, salah satu cara yang dilakukan kembali yaitu menempuh upaya hukum. Namun dalam upaya hukum yang dilakukan harus melalui beberapa prosedur. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H bahwa:

Prosedur dalam penetapan harta bersama yang dilakukan yaitu mengajukan permohonan atau gugatan harta bersama disertai dengan kelengkapannya, mengajukan fotocopy AC/Duplikat AN, kemudian menyerahkan fotocopy KTP Penggugat, menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta bersama, kemudian membayar biaya perkara.¹³⁸

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Sehingga tergugat melakukan rekonsvansi kepada penggugat. Dalam konvensi yang diajukan penggugat bahwa hakim telah :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Tanah seluas 410 m² (empat ratus sepuluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas 175 m² (seratus

¹³⁸Drs. H. Muh. Yusuf, HS, S.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.

tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Posyandu;
 - Sebelah Timur : Jalanan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Hj. Haje;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun milik Iwan dan Ukkase;
- b. (satu) unit motor merek Yamaha Fino, dengan Nomor Polisi DW 6739 FB, warna hitam krem.
- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum amar poin 3 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang didepan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.
5. Menolak permohonan sita Penggugat.

Dalam rekonvensi yang diajukan tergugat bahwa hakim telah : menolak gugatan penggugat. Hal itu berimplikasi dengan yang dikatakan oleh Dra. St. Mahdiana K., M.H salah satu hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A bahwa:

Dalam putusan tersebut telah dianalisis sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan didengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada yang memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut.¹³⁹

¹³⁹Dra. St. Mahdiana K., M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 10 April 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada perkara ini hakim telah menganalisis dengan baik sehingga memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat.

Dari pertimbangan yang ada, majelis hakim dalam permasalahan ini berpendapat bahwa dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan hukum keperdataannya penggugat dan tergugat yaitu suami dan istri setelah bercerai. Kemudian mempertimbangkan status kepemilikan dan tahun perolehan objek sengketa. Menentukan bagian penggugat dan tergugat, serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perkara penetapan harta bersama, hakim dalam hal ini telah menganalisis dengan baik karena dalam setiap putusan yang ada telah dianalisis dan dipertimbangkan dengan sangat matang sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain yang terkait.

C. Penetapan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88.

Menurut Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam yang secara formil penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, serta disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 adalah merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan pada proses panjang dalam upaya perumusan

kompilasi yang puncaknya ditempuh dengan diadakannya Loka Karya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan ulama turut serta dalam pembahasannya, sehingga patut dinilai sebagai konsekuensi atau ijmak ulama Indonesia.¹⁴⁰

Walaupun KHI tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang diatur Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun tujuan penyusunan dan penyebarluasan KHI adalah untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Isla., terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.¹⁴¹ maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sejak saat itu, secara formal KHI diberlakukan sebagai hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama di Seluruh Indonesia.¹⁴²

Dengan demikian, maka KHI tentu diharapkan dapat dipedomani oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum yang

¹⁴⁰Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 138-139.

¹⁴¹Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

¹⁴²Mesraini, "Jender dan Kompilasi Hukum Islam: Stdui Kritis atas Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender" (*Tesisi*, Program Studi Syariah Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001), h. 108.

telah diatur dalam kompilasi tersebut, termasuk didalamnya mengenai pembagian harta bersama.¹⁴³

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 35

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.¹⁴⁴

Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:

1. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
2. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami,

¹⁴³Mesraini, “Jender dan Kompilasi Hukum Islam: Stdui Kritis atas Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender”, h. 109.

¹⁴⁴Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 85.

tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gonogini.

3. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul mu'amalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan *syarikah* dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*. Dalam hal *syirkah*, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan *syirkah mufāwadah* dan *abdān*.¹⁴⁵

Lebih lanjut Menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan

¹⁴⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 270-271.

Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdān* dan adat.¹⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum yang sering digunakan untuk oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara Pengadilan Agama. KHI merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum Islam yang berasal dari berbagai Kitab Fiqih yang ada. Keberadaan KHI pada satu segi memberikan kemudahan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada mereka, sekalipun kewajiban untuk menemukan hukum yang hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tetap tidak terlepas dari fungsi mereka.¹⁴⁷

Begitupun dalam penyelesaian sengketa harta bersama, KHI dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Harta bersama dalam KHI disebut juga harta kekayaan dalam perkawinan diulas dalam 13 pasal yaitu Pasal 85-Pasal 97.

Pengertian harta bersama menurut KHI pada Pasal 1 Huruf (f) yaitu

Pasal 1

Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (Pasal 85 KHI). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (Pasal 91 ayat 1). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda

¹⁴⁶Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, h. 271.

¹⁴⁷Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum* (Jakarta: t.p, 1995), h. 25.

bergerak dan surat-surat berharga (Pasal 91 ayat 2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (Pasal 91 ayat 3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (Pasal 91 ayat 4).¹⁴⁸

Berdasarkan pada Pasal 86 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harga kekayaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tetap menjadi milik mereka dan berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang semacam ini disebut dengan harta bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami isteri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.¹⁴⁹

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perundangan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.¹⁵⁰

¹⁴⁸Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 197.

¹⁴⁹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 198.

¹⁵⁰Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 198.

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Antara suami dan isteri tidak bisa mencampur adukkan kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri sendiri. Kalaupun terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta kekayaan semacam ini maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pada Pasal 88 KHI.¹⁵¹

Dengan demikian pihak dari suami atau isteri harus jelas mengetahui sejauh mana harta bersama yang dikuasai oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepemilikan harta tersebut. Untuk itu pihak suami atau isteri tidak bisa mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seizin dari salah satu pihak.¹⁵² Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu kompilasi dalam pasal berikut, membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Pada Pasal 93 KHI menyatakan :

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada harta masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

¹⁵¹Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 198.

¹⁵²Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 199.

4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.¹⁵³

Meskipun ketentuan Pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan isteri, karena tidak ada penjelasan tentang kepada hutang suami atau isteri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka ambil dari harta pribadi masing-masing suami atau isteri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan antara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.¹⁵⁴

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi mengatur dalam Pasal 94 :

Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.¹⁵⁵

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga, atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dan isteri-isteri tersebut. akibat ketidakjelasan pemilihan harta bersama diantara isteri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama.

¹⁵³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 28.

¹⁵⁴Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 199.

¹⁵⁵Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 28.

Untuk itu dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dibicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.

Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.¹⁵⁶

Demikianlah hukum telah mengantisipasi segala bentuk penyimpanan yang mungkin akan terjadi terhadap harta bersama suami isteri. Untuk itulah bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan seperti ini ke Pengadilan Agama sehingga pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama akan membagi harta bersama tersebut secara adil kepada suami dan isteri berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 97 KHI, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵⁷

Harta bersama yang dijabarkan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawadha* atau juga *syirkah abdan*. *Syirkah mufawadha* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-

¹⁵⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*, h. 28-29.

¹⁵⁷Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, h. 199.

masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.¹⁵⁸

Jika harta bersama di*qiyaskan* dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan isteri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakina, mawaddah, warahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harga dalam perkawinan.¹⁵⁹

Oleh sebab diatas terhadap harta bersama ini, pihak suami atau isteri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama rata apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa mengenai aturan yang ada maka pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95. Pasal 88 mengatur bahwa apabila terdapat sengketa atas harta bersama, maka diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan dalam pernikahan.¹⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang

¹⁵⁸Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. III, No. II, Desember 2021, h. 163.

¹⁵⁹Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 163.

¹⁶⁰Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 163.

menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. apabila diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam perisdangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak. Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih baik karena tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga memakan perasaan para pihak. Cara ini dapat dipergunakan selama dilakukan dengan setidakadilnya. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai presentase pembagian harta bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat memperoleh persetase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana dan jalur hukum (pengadilan) dianggap lebih tepat dalam hal memperoleh keadilan, maka hal tersebut dapat dilakukan.¹⁶¹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaiannya di ajukan di Pengadilan Agama. segala hal yang menyangkut harta bersama sepenuhnya menjadi keputusan hakim yang menangani perkara tersebut, pengajuan dilakukan berdasarkan prosedur Pengadilan Agama yang telah di tetapkan.

¹⁶¹Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, h. 164.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa analisis putusan hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp tentang penetapan harta bersama hubungannya dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis putusan hakim terhadap penetapan harta bersama sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan didengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada yang memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut. Hal ini hakim telah menganalisis dengan baik karena dalam setiap putusan yang ada telah dianalisis serta dipertimbangkan dengan sangat matang sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain yang terkait.

Analisis putusan hakim terhadap penetapan harta bersama sesuai fakta-fakta hukum yang ada dan didengarkan dari berbagai saksi-saksi yang ada yang memperkuat dikabulkannya gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut. Hal ini hakim telah menganalisis dengan baik karena dalam setiap putusan yang ada telah dianalisis serta dipertimbangkan dengan sangat matang sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan lain yang terkait.

B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam proses penelitian ini. Untuk itu terdapat beberapa saran untuk bahan pertimbangan bagi pihak Pengadilan Agama dan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Sebaiknya pihak Pengadilan Agama lebih memperhatikan perkara yang masuk agar data yang diperlukan oleh peneliti dapat di akses dengan baik.
2. Perlu adanya kerja sama semua pihak untuk mengambil langkah-langkah strategis agar masyarakat dapat memahami syarat dikatakan sebagai harta bersama.
3. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah dan memperkaya sumber informasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : 491/In.33/TL.01/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :


Nama : A.ANA PERTIWI
Tempat / Tanggal Lahir : ULOE, 2000-01-25
NIM : 01181114
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :
"Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)"

Pembimbing : 1. DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI.
2. Ali Said, S.Sy., M.Sy
Waktu Penelitian : 28-03-2022 S/D 28-04-2022
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 24 Maret 2022

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

MURSI IRWAN



Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

A. Bagaimana putusan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp?

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai harta bersama?
2. Apa syarat dikatakan sebagai harta bersama?
3. Bagaimana prosedur penetapan harta bersama?
4. Bagaimana pandangan hakim terhadap penetapan harta bersama?
5. Bagaimana putusan Hakim terhadap penetapan harta bersama?
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

B. Bagaimana penetapan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 88?

1. Apa itu harta bersama menurut KHI ?
2. Kenapa harus di Pengadilan Agama penyelesaiannya?Apakah boleh diluar dari pengadilan agama ?
3. Siapa yang berwenang memutus perkara tersebut ?
4. bagaimna prosedur penetapan harta bersama menurut KHI Pasal 88 ?
5. Bagaimna alur penyelesaian dalam perselisihan penetapan harta bersama ?

Lampiran 4 : Dokumentasi



Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Lampiran 5 : Keterangan Wawancara

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. St. Mahdiana, K., M.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : A. Ana Pertiwi

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).”


Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 01 April 2022

Pewawancara,


A. Ana Pertiwi

Narasumber,


Dra. St. Mahdiana, K., M.H.

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : A. Ana Pertiwi

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Putusan Hakim Nomor 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp Tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya Dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).”

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Watampone, 01 April 2022

Pewawancara,

Narasumber,



A. Ana Pertiwi



Drs. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni. *Hukum Peradilan Agama*. Cet. I; Semarang: Unissula Press, 2011.
- Abdullah, Abdul Gani. "Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," Dalam *Pesantren* Vol. VII. No. 2. 1990.
- _____. "Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Iskam di Indonesia," Dalam *Mimbar Hukum* No. 17 Tahun. V 1994.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender". *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bogdan dan Taylor "Fungsi Metodologi Kualitatif" yang dikutip dalam bukunya Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen*. Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Pedoman Penyuluhan Hukum*. Jakarta: t.p, 1995.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*.
- Dra. H. Muh. Yusuf, Hs., S.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.
- Dra. St. Mahdiana, K., M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 01 April 2022.
- Faiza, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima' iyya*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.XV; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. III, No. II, Desember 2021.
- Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia 3Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Tehazed, 2010.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt". *Jurnal Yudisial*, Vol 11, No 1, April 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. I; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Maspeke, Arifah S. dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama". *Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2, Juni 2017.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. "Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama", *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Mesraini. "Jender dan Kompilasi Hukum Islam: Stdui Kritis atas Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender". *Tesis*, Program Studi Syariah Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001.
- Al-Najah, Ahmad Zain . *Halal dan Haram dalam Pernikahan*. Cet.I; Jakarta Timur: Puskafi, 2011.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Cet. XXI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mizan, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1. 2013.
- Pagar. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2021.
- Pengadilan Agama Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. (04 April 2022).

- Purwantini, Nahliya, Afandi dan Benny K Heriawanto, “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik”. *Dinamika*, Vol. 27, No. 8, Januari 2021.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- Rochaeti, ETTY. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Wawasan Hukum*, Vol. 28, No.1, 1 Februari 2013.
- Roestandi, Achmad. “Beberapa Catatan Signifikan di Sekitar Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama,” *Dalam Mimbar Hukum* No. 18 Tahun. 1995.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi baru*, Gita Media Press: [t.t.].
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, ED II*. Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : A. ANA PERTIWI
NIM : 01.18.1.114
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Uloe, 25 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone
Alamat : Jln. Poros Bone-Sengkang, Desa Uloe, Kecamatan Dua
Boccoe, Kabupaten Bone
No. Hp : 082188344140
E-mail : aanapertiwi506@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. A. Baso Sudarmin
Ibu : Dawarna



B. Pendidikan

- Taman Kanak-Kanak (TK) No. 14 Siassereng 2005-2006
- SD Negeri 92 Uloe 2006-2012
- MTs Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone 2012-2015
- MA Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone 2015-2018

C. Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab IAIN Bone
- Lembaga Kajian Qur'ani IAIN Bone
- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Bone 2020-2022